

## **EFEKTIVITAS LAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI**

**Ananda Elzya M.<sup>1)\*</sup>, Daswati<sup>2)</sup>, Agusta Sri Astuti<sup>3)</sup>.**

<sup>1</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
*anandaelzya.m01@gmail.com*

<sup>2</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
*daswatisahar@gmail.com*

<sup>3</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
*agustasriastuti@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sigi dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak pekerja migran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan teori dari Richard M Steers dengan 3 indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan pekerja migran yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk memberikan layanan yang komprehensif, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas layanan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait lembaga pemerintah lainnya maupun lembaga non pemerintahan serta penguatan sistem informasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi pekerja migran. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat mengurangi risiko yang dihadapi selama proses migrasi.

**Kata kunci:** Efektivitas, Layanan Perlindungan, Pekerja Migran, Pencapaian tujuan, Integrasi, Adaptasi.

### **ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the extent to which the services provided by the Manpower and Transmigration Office of Sigi Regency can meet the needs and rights of migrant workers, in accordance with the mandate of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and also Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning the Protection of Migrant Workers in Sigi Regency. This study uses the theory of Richard M Steers with 3 indicators, namely achievement of goals, integration, and adaptation. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive type, which collects data through interviews with related parties, including employees of the Manpower Office and registered and unregistered migrant workers. The results of the study indicate that despite efforts by the Manpower and Transmigration Office to provide comprehensive services, there are still a number of obstacles that affect the effectiveness of services, such as lack of human resources and inadequate budget. This study recommends improving coordination between various parties related to other government institutions and non-government institutions and strengthening information systems to improve accessibility of services for migrant workers. Thus, it is hoped that protection for migrant workers can be more optimal and in accordance with their needs, so as to reduce the risks faced during the migration process.*

**Keywords:** *Effectiveness, Protection Services, Migrant Workers, Goal Achievement, Integration, Adaptation*

Submisi: 05-05-2025

Diterima: 05-05-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan pekerja berketerampilan rendah harus mencari pekerjaan ke luar negeri (Bank Dunia, 2017). Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada periode Januari-September 2024. Penempatan informal mendominasi sebanyak 59,71% dari seluruh jumlah penempatan pada September 2024. Penempatan Pekerja Migran Indonesia periode September 2024 sebanyak 20.436, dan terkonsentrasi di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura dengan jumlah penempatan sebanyak 17.702 atau 86,62% dari seluruh penempatan.

Bila dilihat dari jenis kelamin dari data (BP2MI), penempatan Pekerja Migran Indonesia bulan September 2024 didominasi oleh Perempuan sebanyak 14.792 penempatan (72,38%, dari total penempatan bulan September), dibandingkan dengan jumlah penempatan bulan sebelumnya, penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan turun 8,62% dari bulan sebelumnya yang turun sebanyak 1.395 penempatan. Sementara, data pengaduan pada September 2024 Pengaduan Pekerja Migran Indonesia periode Maret 2024 ada sebanyak 134 dan terkonsentrasi di Taiwan, Malaysia, Saudi Arabia, Cambodia, dan United Arab Emirates. Pengaduan di lima negara tersebut mencapai 104 pengaduan atau 77,62% dari seluruh Pengaduan. Provinsi dengan pengaduan Pekerja Migran Indonesia terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 45, yang mengalami kenaikan sebanyak 33,58% dari bulan sebelumnya yang berjumlah 42. Sementara itu, kategori kasus terbanyak adalah PMI gagal berangkat yang mengalami peningkatan 16 aduan.

Banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk menjadi pekerja migran melalui unprosdural (tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku/ bekerja di luar negeri tanpa mengikuti proses penempatan resmi) dan lebih memilih berangkat bekerja keluar negeri melalui calo-calo yang tidak resmi, calo-calo yang tidak resmi itu berasal dari keluarga PBM itu sendiri dan tetangga di sekitar tempat tinggalnya yang memiliki hubungan dengan agen-agen di Jakarta. Hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja migran karena ketidak lengkapan dokumen sebagai legalitas bekerja keluar negeri yang dapat mengakibatkan pemulangan, kondisi kerja yang buruk, pemalsuan identitas, identitas di tahan, pekerja tersebut makin miskin dan tidak ada perlindungan hukum. Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah pekerja migrannya masih tergolong banyak. BP2MI tercatat jumlah pekerja migran di Sulawesi Tengah 2022-2024 sebanyak 809 orang. Dilihat dari data pelaporan kasus, Sulawesi Tengah tercatat ada 36 pelaporan yang masuk, pelaporan kasusnya antara lain kasus kekerasan, fisik, mendapatkan tekanan, identitasnya ditahan, dan masih banyak lagi.

Pelindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia dapat dilihat dari segi administratif serta adanya perlindungan yang bersifat teknis, paling sedikit meliputi, pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan. Hal yang perlu diperhatikan adalah permintaan pekerja migran Indonesia tersebut harus berasal dari perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan atau mitra usaha di negara tujuan penempatan dan/atau calon pemberi kerja, baik perorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Di samping itu, informasi tersebut harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Pelindungan pekerja migran Indonesia masih memiliki kekurangan, terutama dalam pemberian layanan kepada calon pekerja migran, dan sesudah mereka memasuki dunia kerja sebagai

buruh migran. Ada beberapa respon kasus buruh migran di tingkat Provinsi khususnya di BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maupun Disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Transmigrasi) Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, di Sulawesi Tengah pun sudah ada Perda Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang perlindungan tenaga kerja. Dalam hal ini sudah dapat dibaca bahwa persoalan mendasar selama ini adalah Pemerintah masih terkesan kurang serius atau masih kurang efektivitas pemberian layanan menangani perlindungan pekerja migran.

Kabupaten Sigi dikenal sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang banyak tenaga kerja migran, terutama perempuan. Banyak masyarakat terpaksa mencari penghidupan di luar negeri karena kondisi ekonomi yang memburuk, terutama setelah bencana alam pada 28 September 2018. Berdasarkan data dari Disnakertrans Sigi jumlah pekerja migran asal kabupaten Sigi dari tahun 2022 hingga 2024 tercatat sebanyak 143 orang dan semua yang berangkat adalah perempuan. Bekerja di luar negeri dianggap bisa memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Hal ini menciptakan kerentanan di mana perempuan sering kali menjadi korban penempatan tidak prosedural dan eksploitasi. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi dari tahun 2023-2024 tercatat ada 23 pekerja migran yang berangkat secara unprosedural. Perempuan pekerja migran seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk kurang terjangkaunya layanan yang memadai. Banyak dari mereka mengalami pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan dan penempatan yang tidak sesuai prosedur. Melalui perda Kabupaten Sigi nomor 1 tahun 2022 tentang perlindungan pekerja migran. Peraturan ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja migran beserta keluarganya.

Selain itu, ada lembaga negara yang dibentuk yang bertanggung jawab menangani persoalan ini, ada juga lembaga non pemerintahan yang berperan aktif dalam persoalan ini, salah satunya adalah Solidaritas Perempuan (SP) Palu. Solidaritas Perempuan Palu adalah bagian dari jaringan Lembaga Solidaritas Perempuan yang berfokus pada isu-isu perlindungan perempuan, khususnya buruh migran dan keluarganya. Komunitas ini beroperasi di wilayah Palu, Sulawesi Tengah, juga mempunyai wilayah binaan di luar kota Palu yaitu salah satunya yaitu Kabupaten Sigi. memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan buruh migran agar memiliki pengetahuan, kapasitas, dan keterampilan dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sering terlanggar. Berdasarkan catatan Solidaritas Palu tercatat sepanjang 5 tahun, pelaporan kasus di SP Palu dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk kawasan Sulawesi Tengah pekerja migran terbanyak itu di tempatkan di wilayah di Timur Tengah (Arab Saudi) dan tercatat ada 137 kasus. Berdasarkan data assesmen yang dilakukan SP Palu pada awal tahun 2024 sebanyak 68 perempuan asal Sigi yaitu pakuli dan 51 orang perempuan asal desa lambara yang sedang berada di luar negeri yang mayoritas penempatan di timur tengah.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, masih banyak masyarakat Sigi khususnya di Desa Lambara, Langaleso, Pakuli, dan Pakuli Utara, yang menjadi buruh migran tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan. Prosedur yang di maksud untuk menjadi pekerja migran Indonesia terdapat beberapa langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan bahwa calon pekerja migran mengikuti mekanisme yang legal dan aman. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian informasi mengenai pendaftaran dan seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan perjanjian penempatan, pendaftaran jaminan sosial, pengurusan visa atau izin kerja, orientasi pra keberangkatan (OPP), penandatanganan kontrak kerja, serta pemberangkatan. Efektivitas langkah-langkah ini masih dipertanyakan. Kesenjangan ini dapat dianalisis melalui teori efektivitas Richard M. Steers, yang menekankan pencapaian tujuan, integrasi, dan kemampuan beradaptasi. Meskipun tujuan untuk melindungi pekerja migran telah dinyatakan dan terdapat lembaga yang ada, masalah migrasi ilegal,

eksploitasi, dan respons pemerintah yang tidak memadai menunjukkan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga dan ketergantungan pada proses administratif daripada tindakan nyata menunjukkan kurangnya integrasi, karena konsistensi internal sistem dan komitmen terhadap tujuan yang dinyatakan terganggu. Terakhir, penanganan kasus yang lambat dan dukungan komprehensif yang terbatas menunjukkan kurangnya kemampuan beradaptasi, yang menunjukkan ketidakmampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan tantangan yang terus berkembang yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya perempuan di sektor informal. Maka dengan melihat hal tersebut maka penulis ingin meneliti terkait hal tersebut.

## **METODE**

Dasar penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini, yaitu memberikan gambaran program posyandu dapat berjalan secara efektif atau tidak efektif. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer seperti hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder seperti data-data yang diperoleh dari dokumen atau pelaporan program posyandu. Informan dalam penelitian ini, ditentukan dengan teknik *purposive*, yang terdiri atas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi, staf bidang Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Masyarakat pengguna layanan (pekerja migran yang ada di luar negeri atau keluarga PMI dan mantan pekerja migran), Ketua NGO Solidaritas Perempuan Palu.

Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan saat peneliti berada di lapangan seperti pedoman wawancara dan juga alat perekam suara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana, 2014:31-32 meliputi 4 tahapan analisis Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara. Untuk itu, di dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Dengan UU tersebut, PMI juga diberikan perlindungan melalui program jaminan sosial nasional.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sigi memiliki peran penting dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada pekerja migran baik sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja atau telah kembali daerah asalnya. Kualitas layanan yang diberikan dari suatu instansi atau organisasi sangat menentukan pencapaian serta kepuasan dari masyarakat penerima layanan.

Pemberian layanan yang baik oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten Sigi sangat berpengaruh dengan masyarakat yang akan berangkat untuk bekerja keluar negeri. Sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat Sigi yang memilih berangkat keluar negeri melalui jalur unprosedural atau melalui jalur calo-calo yang bersal dari keluar sendiri yang sangat memberikan kerentanan kepada masyarakat khususnya perempuan yaitu rentan menerima kekerasan, eksploitasi bahkan trafficking di negara tempat bekerjanya. Sangat banyak masyarakat yang memilih berangkat melalui jalur tidak resmi dengan alasan cepat dan sangat mudah diakses daripada melalui jalur resmi

dari pemerintah.

Berikut disajikan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker Trans) Kabupaten Sigi dalam pemberian layanan kepada Pekerja migran baik calon, saat bekerja, dan purna pkerja migran. Dalam menilai efektivitas dari layanan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menggunakan Teori dari Richard M. Steers yang terdiri dari 3 indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Secara keseluruhan, pada hasil wawancara bersama informan bahwa meskipun ada upaya nyata dari Dinas Ketenagakerjaan Sigi dalam mencapai tujuan perlindungan pekerja migran, tantangan dalam hal pemahaman masyarakat, sosialisasi peraturan, serta kondisi ekonomi yang mendasari fenomena pekerja migran perlu ditangani secara lebih komprehensif. Untuk mengukur tingkat efektivitas dapat di lihat dari pencapaian tujuan, sejauh mana pencapaian tujuan dari dinas ketenagakerjaan maka untuk pencapaian tujuannya belum dikatakan sepenuhnya efektif berdasarkan wawancara yang dilakukan karena masih banyak Masyarakat di kabupaten sigi sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait prosedur bekerja keluar negeri secara resmi sehingga masih banyaknya Masyarakat yang berangkat secara Unprosedural.

Integrasi mengacu pada kemampuan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengkoordinasikan berbagai layanan yang diberikan kepada pekerja migran. Ini termasuk kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang terlibat dalam proses perlindungan. Proses integrasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja sama secara efisien untuk mendukung pekerja migran. Hal ini juga mencakup penggunaan sistem informasi terpadu yang memudahkan akses data dan komunikasi antar instansi.

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang penetapan tenagakerja dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten sigi mengenai Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi bekerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk melindungi pekerja migran, sejauh mana partisipasi pekerja migran dalam perancangan dan evaluasi program perlindungan, apakah ada kelompok yang terbentuk antara masyarakat migran dan lokal serta nilai-nilai bersama di antara mereka, bagaimana Dinas memantau tantangan dalam perlindungan pekerja migran, mekanisme apa yang tersedia untuk meningkatkan praktiknya, dan bagaimana Dinas mendorong inovasi dalam pendekatan perlindungan pekerja migran.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya nyata dari Dinas Ketenagakerjaan Sigi dalam mencapai tujuan perlindungan pekerja migran, tantangan dalam hal pemahaman masyarakat, sosialisasi peraturan, serta kondisi ekonomi yang mendasari fenomena pekerja migran perlu ditangani secara lebih komprehensif. Peningkatan efektivitas layanan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Sigi memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terlindungi dengan baik. Untuk melihat program berjalan efektif atau tidaknya, dapat dilihat dari integrasi atau kolaborasi antara berbagai lembaga yang menagani kasus perlindungan pekerja migran. Integrasi atau kerjasama yang dilakukan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Sigi dapat dikatakan efektif berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dibuktikan dengan adanya kolaborasi antara lembaga pemerintah, NGO, dan juga Masyarakat dalam berbagai kegiatan terkait pekerja migran di Kabupaten Sigi.

Adaptasi adalah kemampuan Dinas Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan layanan dengan perubahan kondisi lingkungan dan kebutuhan pekerja migran. Dalam konteks ini, adaptasi mencakup respons terhadap tantangan baru, seperti perubahan regulasi, kondisi pasar tenaga kerja di negara tujuan, serta situasi darurat seperti pandemi. Layanan yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada pekerja migran, sehingga mereka dapat menjalani proses kerja dengan lebih aman dan nyaman.

Dari wawancara dengan kepala bidang penetapan tenaga kerja dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten sigi mengenai bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi memastikan kebijakan dan programnya peka terhadap kebutuhan beragam pekerja migran, apakah fasilitas yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan apa rekomendasi untuk mempermudah layanan.

Berdasarkan fakta di lapangan mengenai efektivitas layanan perlindungan pekerja migran di Dinas Ketenagakerjaan Sigi, indikator adaptasi mencakup beberapa aspek penting yang menunjukkan bagaimana Dinas Ketenagakerjaan beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan pekerja migran. Indikator adaptasi dalam efektivitas layanan perlindungan pekerja migran di Dinas Ketenagakerjaan Sigi menunjukkan bahwa mereka mampu merespons perubahan kondisi dan kebutuhan pekerja migran dengan baik. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, penyuluhan kepada masyarakat, pengembangan program pelatihan, serta penanganan masalah pekerja migran, Dinas Ketenagakerjaan Sigi berupaya meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi pekerja migran asal Kabupaten Sigi. Adaptasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Dari wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat masih banyak yang mengatakan akses jarak kantor disnakertrans sigi yang jauh sehingga Masyarakat kesulitan. Namun disnakertrans Sigi selalu berupaya menyesuaikan dan mempermudah semua kebutuhan dari masyarakat dengan membuat layanan online yang mudah diakses yaitu beripa linktree berisi layanan pengaduan, form registrasi, serta daftar Perusahaan yang aktif menerima pekerja dari Indonesia.

Pencapaian tujuan adalah sejauh mana organisasi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi berhasil merealisasikan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks perlindungan pekerja migran di Kabupaten Sigi. Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Upaya seperti sosialisasi masif kepada masyarakat dan pemulangan pekerja migran yang terlantar menunjukkan langkah konkret menuju pencapaian tujuan tersebut. Namun, berdasarkan wawancara dan data, tingkat efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih banyak pekerja migran asal Sigi yang bekerja secara ilegal, menghadapi risiko eksploitasi, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang regulasi ini.

Peningkatan efektivitas layanan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Sigi memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait baik lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terlindungi dengan baik. Dapat di lihat dari integrasi atau kolaborasi antara berbagai lembaga yang mengani kasus pelindungan pekerja migran. Integrasi yang dilakukan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Sigi dapat dikatakan efektif dibuktikan dengan adanya kolaborasi antara lembaga pemerintah, NGO, dan juga masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan wawancara dan data, kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi belum sepenuhnya optimal karena masih banyak pekerja migran asal Sigi yang bekerja secara ilegal dan mengatakan pengurusan untuk bekerja keluar negeri agak sulit di jangkau dikarenakan jarak antara dinas yang satu dengan dinas yang lainnya sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengurusan keberangkatan bekerja keluar negeri.

Berdasarkan fakta di lapangan mengenai efektivitas layanan perlindungan pekerja migran di Dinas Ketenagakerjaan Sigi, indikator adaptasi mencakup beberapa aspek penting yang menunjukkan bagaimana Dinas Ketenagakerjaan beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan pekerja migran. Indikator adaptasi dalam efektivitas layanan perlindungan pekerja migran di Dinas Ketenagakerjaan Sigi menunjukkan bahwa dinas mampu merespons perubahan kondisi dan kebutuhan pekerja migran dengan baik. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, penyuluhan kepada masyarakat,

pengembangan program pelatihan, serta penanganan masalah pekerja migran, Dinas Ketenagakerjaan Sigi berupaya meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi pekerja migran asal Kabupaten Sigi. Adaptasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Namun dari hasil wawancara dan data yang di peroleh di lapangan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten sigi masih kurang melakukan sosialisasi hukum kepada Masyarakat anggaran yang di sediakan menjadi kendala dalam hal ini untuk itu harus memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di Kabupaten Sigi.

## **SIMPULAN**

Setelah penulis uraikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Layanan Pelindungan Pekerja Migran di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi dan melalui kajian serta analisis dari seluruh hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Upaya tersebut mencakup penerapan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sosialisasi kepada masyarakat, serta penanganan kasus-kasus pekerja migran yang terlantar. Namun, tingkat efektivitas layanan ini belum sepenuhnya optimal.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya nyata dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi dalam melindungi hak-hak pekerja migran, efektivitas layanan ini belum mencapai tingkat yang optimal. Hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, kurangnya integrasi layanan antarinstansi, kendala kurangnya anggaran di dinas, serta minimnya sosialisasi hukum menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Sigi, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait baik dari sektor pemerintahan maupun non pemerintahan. Maka dari itu pentingnya di bentuk LTSA (Layanan Satu Atap) sebagai pusat layanan terpadu terintegrasi sehingga dinas atau instansi tidak lagi menjalankan tugas secara parsial. Hal ini tentunya memudahkan Masyarakat untuk mengakses layanan atau fasilitas karena semua elemen ada dalam satu bangunan sebagai mana mandat UU PPMI No.18 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Sigi No.1 Tahun 2022. Selain itu, peningkatan kapasitas layanan melalui sosialisasi intensif dan penguatan aksesibilitas administrasi juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terlindungi secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Miles, M. B., Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang perlindungan tenaga kerja.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja.
- Streers, Richard M. 2020. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **TENTANG PENULIS**